



**PUTUSAN**  
**Nomor 14/Pid.B/2020/PN Unh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I:**

1. Nama lengkap : JUKTOR BIN JOHANES ANTE
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/06 Juni 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kasupute, Kecamatan Konawe, Kabupaten Konawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

**Terdakwa II:**

1. Nama lengkap : Eki Kahar Rianto Bin Kaharudin
2. Tempat lahir : Kasupute
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/ 16 Maret 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kasupute, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Para Terdakwa ditangkap tanggal 15 Desember 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 04 Januari 2020.
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2020.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 02 Pebruari 2020.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2020.

*Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Unh*



5. Perpanjangan penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020.

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 14/Pid.B/2020/PN Unh tanggal 28 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2020/PN Unh tanggal 28 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I JUKTOR Bin JOHANIS ANTE** dan **Terdakwa II EKI KAHAR Rianto Bin KAHARUDDIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

2. Membebaskan para terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;

3. Menyatakan **Terdakwa I JUKTOR Bin JOHANIS ANTE** dan **Terdakwa II EKI KAHAR Rianto Bin KAHARUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP.

4. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 ( satu ) pasang kartu joker atau 108 (seratus delapan) lembar kartu joker.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2. Uang tunai sebesar Rp242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan rincian:

- a. 4 (empat) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- b. 3 (tiga) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
- c. 2 (dua) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Unh



d. 1 (satu) lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara, masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Para Terdakwa;

Setelah mendengar replik lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap mempertahankan tuntutananya dan duplik lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap mempertahankan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

Bahwa mereka Terdakwa I JUKTOR BIN JOHANES ANTE, Terdakwa II EKI KAHAR Rianto Bin KAHARUDIN, IWAN (DPO), YUNIATIN (DPO) pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 22.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2016 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di rumah YUNIATIN (DPO) Desa Kasupute Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang mengadili, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan itu**, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 22.00 wita berawal ketika para Terdakwa berada di sebuah rumah milik YUNIATIN (DPO) di Desa Kasupute Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe yang mana para Terdakwa melakukan permainan judi kartu Remi jenis song dengan cara para Terdakwa masing-masing menyetor uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu sebagai saldo untuk pembayaran setiap kali pemain menang/ Game lalu kemudian dicatat dalam selembar kertas kemudian kartu remi yang terdiri dari 2 Pasang atau 108 lembar kartu digabungkan menjadi satu lalu dikocok oleh YUNIATIN (DPO) kemudian kartu tersebut dibagikan kepada masing-masing pemain yakni terdakwa 1, terdakwa II, IWAN (DPO) dan

*Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Unh*



YUNIATIN (DPO), masing-masing pemain menerima kartu sebanyak 21 lembar dan sisa kartu sebanyak 24 lembar disimpang ditengah pemain, setiap pemain harus mempunyai kartu dasar yakni kartu susun dengan bunga atau bentuk yang sama minimal 3 kartu atau lebih, jika tidak memiliki kartu dasar tersebut maka dinyatakan mati atau tidak dapat mengikuti permainan, lalu pemain yang pertama kali turun yaitu pemain yang mempunyai dasar paling tinggi, kemudian di ikuti pemain yang berada dibagian sebelah kanan dan seterusnya secara bergiliran, pemain tersebut harus menurunkan satu kartu atau melanjutkan sesuai dengan urutan kartu dari kartu dasar yang telah diturunkan diawal permainan, jika tidak mempunyai kartu yang sama, pemain dapat menurunkan kartu jadi yang lain terdiri kartu susun minimal 3 kartu dasar yang bunganya sama atau kartu tris yang sama angka atau huruf, begitupun seterusnya sampai salah satu pemain menghabiskan kartunya atau game.

- Bahwa setiap game pemain yang kalah akan dikurangi saldonya yang telah dicatat diselembar kertas dan dimasukan kedalam saldo pemain yang game atau menang sesuai dengan gamenya yakni:

- game biasa yaitu pemain memiliki mata kartu terendah, nilai taruhannya sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)
- game murni yaitu pemain memiliki mata kartu maksimal lima kebawah, nilai taruhannya sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
- game song yaitu pemain yang game tanpa menyisahkan kartu yang dipegangnya dengan nilai taruhannya sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa dalam permainan judi kartu Remi jenis song tersebut, uang taruhan yang telah disetor kesaldo pembayaran oleh terdakwa 1 senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu) dan terdakwa 2 senilai Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).

- Perbuatan para terdakwa tersebut diketahui oleh Anggota Polres Konawe yang mendatangi lokasi berdasarkan informasi dari masyarakat dan menemukan Terdakwa 1, terdakwa 2, IWAN (DPO) dan YUNIATIN (DPO) sementara bermain judi kartu Remi jenis song namun saat dilakukan penangkapan IWAN (DPO) dan YUNIATIN (DPO) berhasil melarikan diri dan selanjutnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 beserta dengan barang bukti berupa uang senilai Rp242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan sepasang Kertu remi berjumlah 108 (seratus

*Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Unh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan lembar) diamankan ke Polres Konawe dan ketika dilakukan pemeriksaan para Terdakwa menerangkan bahwa permainan judi kartu jenis Domino tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

## **Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;**

### **SUBSIDIAIR**

Bahwa mereka Terdakwa I JUKTOR BIN JOHANES ANTE, Terdakwa II EKI KAHAR Rianto Bin KAHARUDIN, IWAN (DPO), YUNIATIN (DPO) pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 22.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2016 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di rumah YUNIATIN (DPO) Desa Kasupute Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang mengadili, **telah menggunakan kesempatan main judi**, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 22.00 wita berawal ketika para Terdakwa berada di sebuah rumah milik YUNIATIN (DPO) di Desa Kasupute Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe yang para Terdakwa melakukan permainan judi kartu Remi jenis song dengan cara para Terdakwa masing-masing menyeter uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu sebagai saldo untuk pembayaran setiap kali pemain menang/ Game lalu kemudian dicatat dalam selembarnya kertas kemudian kartu remi yang terdiri dari 2 Pasang atau 108 lembar kartu digabungkan menjadi satu lalu dikocok oleh YUNIATIN (DPO) kemudian kartu tersebut dibagikan kepada masing-masing pemain yakni terdakwa 1, terdakwa II, IWAN (DPO) dan YUNIATIN (DPO), masing-masing pemain menerima kartu sebanyak 21 lembar dan sisa kartu sebanyak 24 lembar disimpang ditengah pemain, setiap pemain harus mempunyai kartu dasar yakni kartu susun dengan bungan atau bentuk yang sama minimal 3 kartu atau lebih, jika tidak memiliki kartu dasar tersebut maka dinyatakan mati atau tidak dapat mengikuti permainan, lalu pemain yang pertama kali turun yaitu pemain yang mempunyai dasar paling tinggi, kemudian di ikuti pemain yang berada dibagian sebelah kanan dan seterusnya secara bergiliran, pemain tersebut harus menurunkan satu kartu atau melanjutkan sesuai dengan urutan kartu dari

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kartu dasar yang telah diturunkan diawal permainan, jika tidak mempunyai kartu yang sama, pemain dapat menurunkan kartu jadi yang lain terdiri kartu susun minimal 3 kartu dasar yang bunganya sama atau kartu tris yang sama angka atau huruf, begitupun seterusnya sampai salah satu pemain menghabiskan kartunya atau game.

- Bahwa setiap game pemain yang kalah akan dikurangi saldonya yang telah dicatat diselembar kertas dan dimasukkan kedalam saldo pemain yang game atau menang sesuai dengan gamenya yakni:

- game biasa yaitu pemain memiliki mata kartu terendah, nilai taruannya sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)
- game murni yaitu pemain memiliki mata kartu maksimal lima kebawah, nilai taruannya sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
- game song yaitu pemain yang game tanpa menyisahkan kartu yang dipegangnya dengan nilai taruannya sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa dalam permainan judi kartu Remi jenis song tersebut, uang taruhan yang telah disetor kesaldo pembayaran oleh terdakwa 1 senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu) dan terdakwa 2 senilai Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).

- Perbuatan para terdakwa tersebut diketahui oleh Anggota Polres Konawe yang mendatangi lokasi berdasarkan informasi dari masyarakat dan menemukan Terdakwa 1, terdakwa 2, IWAN (DPO) dan YUNIATIN (DPO) sementara bermain judi kartu Remi jenis song namun saat dilakukan penangkapan IWAN (DPO) dan YUNIATIN (DPO) berhasil melarikan diri dan selanjutnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 beserta dengan barang bukti berupa uang senilai Rp242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan sepasang Kertu remi berjumlah 108 (seratus delapan lembar) diamankan ke Polres Konawe dan ketika dilakukan pemeriksaan para Terdakwa menerangkan bahwa permainan judi kartu jenis Domino tersebut dilakukan untuk mengisi waktu luang tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang dan sifatnya untung untungan.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

*Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Unh*



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Zulkarnain**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan saksi telah menangkap para Terdakwa melakukan perjudian;
- Bahwa para Terdakwa melakukan perjudian pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekitar pukul 22.30 WITA di ruang tengah rumah Yuniatin di Kel. Kasupute Kec. Wawotobi Kab. Konawe;
- Bahwa yang melakukan perjudian ialah Juktor, Edi, Iwan dan Yuniatin selaku pemilik rumah;
- Bahwa jenis permainan judi yang telah dilakukan oleh Juktor, Eki, Iwan dan Yuniatin adalah judi jenis song;
- Bahwa alat yang digunakan 1 (satu) pasang kartu joker atau 108 (seratus delapan) lembar kartu joker;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti cara permainan judi song dan yang saksi ketahui bahwa Juktor berteman berkumpul kemudian bermain judi song dengan alat berupa 1 (satu) pasang kartu joker dan Bang yang dipertaruhkan dan pemenangnya yang mendapatkan uang yang dipertaruhkan oleh masing-masing pemain;
- Bahwa jumlah nominal uang yang dipertaruhkan setiap kali game dalam permainan judi sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk game biasa dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk game murni atau song;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang melakukan perjudian jenis song tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 kurang lebih sekitar pukul 21.00 WITA saksi bersama rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian di rumah Yuniatin di Kel. Kasupute Kec. Wawotobi Kab. Konawe, kemudian sekitar pukul 22.00 WITA hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekitar jam 22.30 WITA saksi bersama anggota timsus lainnya mendatangi lokasi dan menemukan Juktor, Eki, Iwan dan Yuniatin sementara bermain judi jenis joker di ruang tengah dalam rumah Yuniatin di Kel. Kasupute Kec. Wawotobi Kab. Konawe namun Iwan dan Yuniatin berhasil melarikan diri kemudian kami membawa Juktor dan Eki ke Polres Konawe bersama barang bukti berupa uang sebesar Rp242.000 (dua ratus empat puluh

*Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Unh*



dua ribu rupiah) dan 1 (satu) pasang kartu joker guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut informasi dari masyarakat sekitar bahwa rumah Yuniatin sering dijadikan tempat bermain judi;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan adalah yang Saksi bersama rekan menemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari para Terdakwa sebelum terjadi penangkapan ada beberapa orang yang melakukan judi namun karena telah kalah sehingga keluar dari bermain judi tersebut

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

**2. Jais Bin Marine** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan perjudian yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa melakukan perjudian pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekitar pukul 22.30 WITA di ruang tengah rumah Yuniatin di Kel. Kasupute Kec. Wawotobi Kab. Konawe;
- Bahwa saksi melihat saat melewati rumah Yuniatin yang melakukan perjudian ialah Eki dan Yuniatin namun menurut informasi dari masyarakat bahwa yang melakukan perjudian adalah Juktor, Edi, Iwan dan Yuniatin;
- Bahwa jenis permainan judi yang telah dilakukan oleh para Terdakwa adalah judi jenis song;
- Bahwa saksi mengetahuinya para Terdakwa bersama Iwan dan Yuniatin melakukan perjudian jenis song karena saksi melihat sendiri pada saat Eki dan Yuniatin sedang bermain judi hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekitar 19.00 WITA saat saksi lewat di samping rumah Yuniatin yang mana rumah saksi dengan rumah Yuniatin bersampingan dan pada saat itu saksi melihat Eki dan Yuniatin sedang memegang kartu joker sedangkan Juktor dan Iwan saksi mengetahuinya berdasarkan informasi dari masyarakat setelah kejadian penggerebekan tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat ada uang di atas meja pada saat saksi lewat di samping rumah Yuniatin dan melihat Eki dan Yuniatin bermain judi;





- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang melakukan perjudian jenis song tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah Yuniatin sering dijadikan tempat bermain judi;
- Bahwa yang dipertaruhkan dalam permainan judi jenis song yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah uang namun saksi tidak mengetahui nilai uang yang dipertaruhkan;

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I. Juktor Bin Johanes Ante:**

- Bahwa terdakwa dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan terdakwa bersama Eki telah melakukan perjudian pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekitar pukul 22.30 WITA di ruang tengah rumah Yuniatin di Kel. Kasupute Kec. Wawotobi Kab. Konawe;
- Bahwa yang melakukan perjudian ialah terdakwa, Eki Kahar Rianto, Iwan alias Bapaknya Fitri dan Yuniatin alias Mamanya Pei yang selaku pemilik rumah;
- Bahwa terdakwa bersama Eki, Iwan dan Yuniatin bermain judi jenis song;
- Bahwa alat yang digunakan dalam melakukan perjudian adalah 1 (satu) pasang kartu joker atau 108 (seratus delapan) lembar kartu joker dan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa awalnya masing-masing menyetor uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebagai saldo untuk pembayaran setiap kali pemain menang/game lalu kemudian dicatat dalam selebar kertas, kemudian kartu remi/song yang terdiri dari 2 pasang atau 108 lembar kartu digabungkan menjadi satu lalu dikocok, kemudian kartu tersebut dibagikan kepada ke 4 pemain dari kanan ke kiri, masing-masing pemain dibagikan kartu sebanyak 21 lembar kartu dan sisanya 24 lembar kartu disimpan di tengah pemain, setiap pemain harus mempunyai dasar yaitu kartu susun dengan bunga atau bentuk yang sama minimal 3 kartu atau lebih, jika tidak memiliki dasar kartu tersebut maka dinyatakan mati atau tidak dapat mengikuti permainan, lalu setiap pemain harus menurunkan dasar yang dimiliki, lalu pemain yang pertama kali turun yaitu pemain yang mempunyai dasar yang paling tinggi, kemudian diikuti pemain yang berada di bagian atas atau sebelah kanan, pemain tersebut harus menurunkan satu kartu atau melanjutkan sesuai

*Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Unh*



dengan urutan kartu atau dasar yang telah diturunkan lebih awal, jika tidak mempunyai kartu yang sama, pemain dapat menurunkan kartu jadi yang lain terdiri kartu susun minimal 3 kartu (dasar) yang bunganya sama atau tris minimal 3 kartu yang sama angka atau huruf, begitupun seterusnya sampai salah satu pemain menghabiskan kartunya atau game, kemudian pemain game biasa artinya salah satu pemain memiliki mata kartu terendah yang mana nilai taruhannya sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan game murni artinya salah satu pemain memiliki maksimal lima ke bawah mata kartu yang mana nilai taruhannya sebesar, Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sedangkan game song artinya salah satu pemain yang pertama habis tanpa menyisahkan satu kartupun yang dipegang dan nilai taruhannya sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap game pemain akan dikurangi saldonya yang telah dicatat di selemba kertas dan dimasukkan ke dalam saldo pemain yang game atau menang;

- Bahwa ketika pemain dinyatakan menang maka akan dibayarkan antara lain jika menang atau game biasa maka akan dibayarkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu), Jika menang atau game murni maka akan dibayarkan, sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Jika menang atau game Song maka pemain dibayarkan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa yang dimaksud dengan game biasa yakni salah satu pemain memiliki mata kartu Terendah, yang dimaksud game murni yakni salah satu pemain memiliki maksimal 5 ke bawah mata kartu, yang dimaksud dengan game song yakni salah satu pemain yang pertama habis tanpa menyisahkan satu kartupun yang dipegang;
- Bahwa terdakwa bermain judi bersama ke 3 (tiga) teman terdakwa sejak dari pukul 21.00 WITA sampai dilakukan penangkapan pukul 22.30 WITA;
- Bahwa modal saksi sebesar Rp33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah) dan yang telah dimasukkan ke saldo sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan saat dilakukan penangkapan sisa uang terdakwa sebesar Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) sedangkan jumlah seluruh yang ditemukan di tempat dilakukan permainan Judi song tersebut sebesar Rp242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) namun terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah uang yang ditemukan di masing-masing badan 3 (tiga) orang teman terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa melakukan permainan judi jenis song yaitu karena mengharapkan kemenangan dan keuntungan dari hasil permainan judi tersebut;
- Bahwa saat terdakwa bermain judi jenis song bersama 3 (tiga) orang teman terdakwa, terdakwa belum pernah menang dan pada saat dilakukan penangkapan terdakwa dalam keadaan kalah;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali bermain judi jenis song di rumah Yuniatin;
- Bahwa terdakwa berteman melakukan perjudian jenis song tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekitar pukul 21.30 wita terdakwa datang ke rumah Yuniatin als. Mamanya Pei di Kel. Kasupute Kec. Wawotobi Kab. Konawe dengan tujuan bertemu dengan anaknya atas nama Deny, namun pada saat terdakwa berada di rumah saudara Yuniatin, terdakwa melihat Yuniatin, Iwan dan Eki sedang bermain song sehingga terdakwa bergabung, selanjutnya pada saat itu permainan judi jenis song tersebut diulang dan kami pun memulai melakukan permainan judi jenis song, kemudian pada saat bermain sampai pada sekitar pukul 22.30 WITA datang anggota Polres Konawe melakukan penggerebekan lalu terdakwa dan Eki ditangkap dan diamankan beserta barang bukti untuk pengusutan lebih lanjut sedangkan Yuniatin dan Iwan melarikan diri;
- Bahwa peran terdakwa pada saat tertangkap dalam permainan judi jenis song tersebut terdakwa, Iwan, Eki sebagai pemain sedangkan yang menjadi bandar atau pengocok kartu yaitu Yuniatin dengan posisi melingkar yang mana Eki berada di sebelah kiri terdakwa, Iwan berada didepan terdakwa sedangkan Yuniatin berada di sebelah kanan terdakwa, kemudian Yuniatin yang sebagai Bandar mengocok dua pasang kartu song atau 108 lembar kartu song;

## **Terdakwa II. Eki Kahar Rianto Bin Kaharudin:**

- Bahwa terdakwa dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan terdakwa bersama Juktor telah melakukan perjudian pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekitar pukul 22.30 WITA di ruang tengah rumah Yuniatin di Kel. Kasupute Kec. Wawotobi Kab. Konawe;
- Bahwa yang melakukan perjudian ialah terdakwa, Juktor bin Johanes Ante, Iwan alias Bapaknya Fitri dan Yuniatin alias Mamanya Pei yang selaku pemilik rumah;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa alat yang terdakwa berteman gunakan saat melakukan perjudian adalah 1 (satu) pasang kartu joker atau 108 (seratus delapan) lembar kartu joker dan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa awalnya masing-masing menyetor uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebagai saldo untuk pembayaran setiap kali pemain menang/game lalu kemudian dicatat dalam selebar kertas, kemudian kartu remi/song yang terdiri dari 2 pasang atau 108 lembar kartu digabungkan menjadi satu lalu dikocok, kemudian kartu tersebut dibagikan kepada ke 4 pemain dari kanan ke kiri, masing-masing pemain dibagikan kartu sebanyak 21 lembar kartu dan sisanya 24 lembar kartu disimpan di tengah pemain, setiap pemain harus mempunyai dasar yaitu kartu susun dengan bunga atau bentuk yang sama minimal 3 kartu atau lebih, jika tidak memiliki dasar kartu tersebut maka dinyatakan mati atau tidak dapat mengikuti permainan, lalu setiap pemain harus menurunkan dasar yang dimiliki, lalu pemain yang pertama kali turun yaitu pemain yang mempunyai dasar yang paling tinggi, kemudian diikuti pemain yang berada di bagian atas atau sebelah kanan, pemain tersebut harus menurunkan satu kartu atau melanjutkan sesuai dengan urutan kartu atau dasar yang telah diturunkan lebih awal, jika tidak mempunyai kartu yang sama, pemain dapat menurunkan kartu jadi yang lain terdiri kartu susun minimal 3 kartu (dasar) yang bunganya sama atau tris minimal 3 kartu yang sama angka atau huruf, begitupun seterusnya sampai salah satu pemain menghabiskan kartunya atau game, kemudian pemain game biasa artinya salah satu pemain memiliki mata kartu terendah yang mana nilai taruhannya sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan game murni artinya salah satu pemain memiliki maksimal lima ke bawah mata kartu yang mana nilai taruhannya sebesar, Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sedangkan game song artinya salah satu pemain yang pertama habis tanpa menyisahkan satu kartupun yang dipegang dan nilai taruhannya sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap game pemain akan dikurangi saldonya yang telah dicatat di selebar kertas dan dimasukkan ke dalam saldo pemain yang game atau menang;
- Bahwa ketika pemain dinyatakan menang maka akan dibayarkan antara lain jika menang atau game biasa maka akan dibayarkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu), Jika menang atau game murni maka akan dibayarkan, sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Jika menang atau game Song maka pemain dibayarkan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Unh



- Bahwa yang dimaksud dengan game biasa yakni salah satu pemain memiliki mata kartu Terendah, yang dimaksud game murni yakni salah satu pemain memiliki maksimal 5 ke bawah mata kartu, yang dimaksud dengan game song yakni salah satu pemain yang pertama habis tanpa menyisahkan satu kartupun yang dipegang;
- Bahwa terdakwa bermain judi bersama ke 3 (tiga) teman terdakwa sejak dari pukul 21.00 WITA sampai dilakukan penangkapan pukul 22.30 WITA;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui sudah berapa kali game dalam permainan judi yang terdakwa lakukan tersebut karena terdakwa tidak menghitungnya dan sudah berkali-kali game;
- Bahwa terdakwa berteman melakukan perjudian jenis song tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
- Bahwa modal atau uang yang sudah terdakwa masukkan dalam saldo ialah sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan dalam permainan tersebut terdakwa kalah sehingga sisa saldo terdakwa sebesar Rp15.000 (lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) pasang kartu joker atau 108 (seratus delapan) lembar kartu joker.
- Uang tunai sebesar Rp242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan rincian:
  - a. 4 (empat) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
  - b. 3 (tiga) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
  - c. 2 (dua) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)
  - d. 1 (satu) lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan saksi-saksi serta Para Terdakwa telah membenarkannya, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Unh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekitar pukul 22.30 WITA di Kel. Kasupute Kec. Wawotobi Kab. Konawe tepatnya di rumah Yuniatin, para terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Konawe sehubungan dengan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh para terdakwa;
2. Bahwa benar awal mulanya ada informasi dari masyarakat yang menyatakan di rumah Sdri. Yuniatin ada kegiatan perjudian selanjutnya saksi Zulkarnain dan anggota polisi lainnya dari timsus Polres Konawe langsung ke lokasi kejadian melakukan penyelidikan dan kemudian menemukan Terdakwa Juktor, Terdakwa Eki, Sdr. Iwan dan Sdri Yuniatin sementara bermain judi jenis joker di ruang tengah rumah Sdri. Yuniatin kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Juktor, Terdakwa Eki akan tetapi Sdr. Iwan dan Sdri. Yuniatin berhasil melarikan diri;
3. Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap para terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp.242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan 108 (seratus delapan) lembar kartu remi;
4. Bahwa benar permainan judi kartu remi yang dilakukan terdakwa bernama judi jenis song dengan cara para Terdakwa masing-masing menyetor uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu sebagai saldo untuk pembayaran setiap kali pemain menang/ Game lalu kemudian dicatat dalam selemba kertas kemudian kartu remi yang terdiri dari 2 Pasang atau 108 lembar kartu digabungkan menjadi satu lalu dikocok oleh YUNIATIN (DPO) kemudian kartu tersebut dibagikan kepada masing-masing pemain yakni terdakwa I. Juktor, terdakwa II. Eki, IWAN (DPO) dan YUNIATIN (DPO), masing-masing pemain menerima kartu sebanyak 21 lembar dan sisa kartu sebanyak 24 lembar disimpang ditengah pemain, setiap pemain harus mempunyai kartu dasar yakni kartu susun dengan bunga atau bentuk yang sama minimal 3 kartu atau lebih, jika tidak memiliki kartu dasar tersebut maka dinyatakan mati atau tidak dapat mengikuti permainan, lalu pemain yang pertama kali turun yaitu pemain yang mempunyai dasar paling tinggi, kemudian di ikuti pemain yang berada dibagian sebelah kanan dan seterusnya secara bergiliran, pemain tersebut harus menurunkan satu kartu atau melanjutkan sesuai dengan urutan kartu dari kartu dasar yang telah diturunkan diawal permainan, jika tidak mempunyai kartu yang sama, pemain dapat menurunkan kartu jadi yang lain terdiri kartu susun minimal 3 kartu dasar yang bunganya sama atau kartu tris yang sama angka atau

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



huruf, begitupun seterusnya sampai salah satu pemain menghabiskan kartunya atau game.

5. Bahwa setiap game pemain yang kalah akan dikurangi saldonya yang telah dicatat diselembar kertas dan dimasukkan kedalam saldo pemain yang game atau menang sesuai dengan gamenya yakni:

- game biasa yaitu pemain memiliki mata kartu terendah, nilai taruhannya sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)
- game murni yaitu pemain memiliki mata kartu maksimal lima kebawah, nilai taruhannya sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
- game song yaitu pemain yang game tanpa menyisahkan kartu yang dipegangnya dengan nilai taruhannya sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

6. Bahwa dalam permainan judi kartu Remi jenis song tersebut, uang taruhan yang telah disetor kesaldo pembayaran oleh terdakwa I. Juktor senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu) dan terdakwa II. Eki senilai Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).

7. Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi kartu remi jenis song tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi kartu remi jenis song tersebut bersifat untung-untungan;

8. Bahwa Para Terdakwa main judi jenis song bukan sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan dengan melihat pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan, apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintakan pertanggungjawaban pidana, sebagaimana disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan dakwaan subsidairitas yaitu:

Primair: melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP

Subsida: melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair dengan ketentuan apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidair tidak akan dipertimbangkan lagi akan tetapi apabila dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur **“Barangsiapa”** ;
2. Unsur **“Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan main judi sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu”**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

**Ad. 1 . Unsur “ Barangsiapa “**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah menunjuk subyek Hukum atau manusia yang mempunyai hak dan kewajiban yang mana dalam perkara ini telah dihadapkan kepersidangan an. Terdakwa I. Juktor Bin Johanis Ante dan Terdakwa II. Eki Kahar Rianto yang diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa setelah identitas Para Terdakwa dinyatakan dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut serta menurut pengamatan Majelis Hakim Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan main judi sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan itu”**

Menimbang, bahwa permainan judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekitar pukul 22.30 WITA di Kel. Kasupute Kec. Wawotobi Kab. Konawe tepatnya di rumah Yuniatin, para terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Konawe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa awal mulanya ada informasi dari masyarakat yang memberitahukan di rumah Sdri. Yuniatin ada kegiatan perjudian selanjutnya saksi Zulkarnain dan anggota polisi lainnya dari timsus Polres Konawe langsung ke lokasi kejadian melakukan penyelidikan dan kemudian menemukan Terdakwa Juktor, Terdakwa Eki, Sdr. Iwan dan Sdri Yuniatin sementara bermain judi jenis joker di ruang tengah rumah Sdri. Yuniatin kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Juktor, Terdakwa Eki akan tetapi Sdr. Iwan dan Sdri. Yuniatin berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap para terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp.242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan 108 (seratus delapan) lembar kartu remi;

Menimbang, bahwa permainan judi kartu remi yang dilakukan terdakwa bernama judi jenis song dengan cara para Terdakwa masing-masing menyetor uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu sebagai saldo untuk pembayaran setiap kali pemain menang/ Game lalu kemudian dicatat dalam selemba kertas kemudian kartu remi yang terdiri dari 2 Pasang atau 108 lembar kartu digabungkan menjadi satu lalu dikocok oleh YUNIATIN (DPO) kemudian kartu tersebut dibagikan kepada masing-masing pemain yakni terdakwa I. Juktor, terdakwa II. Eki, IWAN (DPO) dan YUNIATIN (DPO), masing-masing pemain menerima kartu sebanyak 21 lembar dan sisa kartu sebanyak 24 lembar disimpang ditengah pemain, setiap pemain harus mempunyai kartu dasar yakni kartu susun dengan bunga atau bentuk yang sama minimal 3 kartu atau lebih, jika tidak memiliki kartu dasar tersebut maka dinyatakan mati atau tidak dapat mengikuti permainan, lalu pemain yang pertama kali turun yaitu pemain yang mempunyai dasar paling tinggi, kemudian di ikuti pemain yang berada dibagian sebelah kanan dan seterusnya secara bergiliran, pemain tersebut harus menurunkan satu kartu atau melanjutkan sesuai dengan urutan kartu dari kartu dasar yang telah diturunkan diawal permainan, jika tidak mempunyai kartu yang sama, pemain dapat menurunkan kartu jadi yang lain terdiri kartu susun minimal 3 kartu dasar yang bunganya sama atau kartu tris yang sama angka atau huruf, begitupun seterusnya sampai salah satu pemain menghabiskan kartunya atau game.

Menimbang, bahwa setiap game pemain yang kalah akan dikurangi saldonya yang telah dicatat diselemba kertas dan dimasukkan kedalam saldo pemain yang game atau menang sesuai dengan gamenya yakni:

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- game biasa yaitu pemain memiliki mata kartu terendah, nilai taruhannya sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)
- game murni yaitu pemain memiliki mata kartu maksimal lima kebawah, nilai taruhannya sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
- game song yaitu pemain yang game tanpa menyisahkan kartu yang dipegangnya dengan nilai taruhannya sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam permainan judi kartu Remi jenis song tersebut, uang taruhan yang telah disetor ke saldo pembayaran oleh terdakwa I. Juktor senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu) dan terdakwa II. Eki senilai Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi kartu remi jenis song tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi kartu remi jenis song tersebut bersifat untung-untungan serta Para Terdakwa main judi jenis song bukan sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Para Terdakwa tidak memberikan kesempatan main judi tetapi hanya ikut bermain judi yang diadakan di rumah Sdri. Yuniatin dan Para Terdakwa melakukan permainan judi bukan sebagai mata pencaharian tetapi hanya iseng belaka;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad. 2 tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal dalam dakwaan primair tidak terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair maka Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur **"Barangsiapa"** ;
2. Unsur **"Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303"**





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”**

Menimbang, bahwa terhadap unsur barangsiapa telah Majelis Hakim pertimbangkan pada saat mempertimbangkan unsur barangsiapa dalam dakwaan primair, maka Majelis Hakim dengan mengambilalih pertimbangan unsur barangsiapa dalam dakwaan primair tersebut sebagai pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan subsidair maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad. 1 telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303”**

Menimbang, bahwa permainan judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekitar pukul 22.30 WITA di Kel. Kasupute Kec. Wawotobi Kab. Konawe tepatnya di rumah Yuniatin, para terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Konawe sehubungan dengan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa awal mulanya ada informasi dari masyarakat yang memberitahukan di rumah Sdri. Yuniatin ada kegiatan perjudian selanjutnya saksi Zulkarnain dan anggota polisi lainnya dari timsus Polres Konawe langsung ke lokasi kejadian melakukan penyelidikan dan kemudian menemukan Terdakwa Juktor, Terdakwa Eki, Sdr. Iwan dan Sdri Yuniatin sementara bermain judi jenis joker di ruang tengah rumah Sdri. Yuniatin kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Juktor, Terdakwa Eki akan tetapi Sdr. Iwan dan Sdri. Yuniatin berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap para terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp.242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan 108 (seratus delapan) lembar kartu remi;

Menimbang, bahwa permainan judi kartu remi yang dilakukan terdakwa bernama judi jenis song dengan cara para Terdakwa masing-masing menyettor



uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu sebagai saldo untuk pembayaran setiap kali pemain menang/ Game lalu kemudian dicatat dalam selemba kertas kemudian kartu remi yang terdiri dari 2 Pasang atau 108 lembar kartu digabungkan menjadi satu lalu dikocok oleh YUNIATIN (DPO) kemudian kartu tersebut dibagikan kepada masing-masing pemain yakni terdakwa I. Juktor, terdakwa II. Eki, IWAN (DPO) dan YUNIATIN (DPO), masing-masing pemain menerima kartu sebanyak 21 lembar dan sisa kartu sebanyak 24 lembar disimpang ditengah pemain, setiap pemain harus mempunyai kartu dasar yakni kartu susun dengan bunga atau bentuk yang sama minimal 3 kartu atau lebih, jika tidak memiliki kartu dasar tersebut maka dinyatakan mati atau tidak dapat mengikuti permainan, lalu pemain yang pertama kali turun yaitu pemain yang mempunyai dasar paling tinggi, kemudian di ikuti pemain yang berada dibagian sebelah kanan dan seterusnya secara bergiliran, pemain tersebut harus menurunkan satu kartu atau melanjutkan sesuai dengan urutan kartu dari kartu dasar yang telah diturunkan diawal permainan, jika tidak mempunyai kartu yang sama, pemain dapat menurunkan kartu jadi yang lain terdiri kartu susun minimal 3 kartu dasar yang bunganya sama atau kartu tris yang sama angka atau huruf, begitupun seterusnya sampai salah satu pemain menghabiskan kartunya atau game.

Menimbang, bahwa setiap game pemain yang kalah akan dikurangi saldonya yang telah dicatat diselemba kertas dan dimasukkan kedalam saldo pemain yang game atau menang sesuai dengan gamenya yakni:

- game biasa yaitu pemain memiliki mata kartu terendah, nilai taruhannya sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)
- game murni yaitu pemain memiliki mata kartu maksimal lima kebawah, nilai taruhannya sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
- game song yaitu pemain yang game tanpa menyisahkan kartu yang dipegangnya dengan nilai taruhannya sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam permainan judi kartu Remi jenis song tersebut, uang taruhan yang telah disetor ke saldo pembayaran oleh terdakwa I. Juktor senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu) dan terdakwa II. Eki senilai Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi kartu remi jenis song tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi kartu remi jenis song tersebut bersifat untung-untungan;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ad. 2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Para Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan subsidair, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti ditentukan dalam Pasal 183 KUHP, dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan pelaku tindak pidana tersebut adalah Para Terdakwa, untuk itu Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Para Terdakwa dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Para Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitikan atau merendahkan martabat manusia, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa maka Para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

*Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Unh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) pasang kartu joker atau 108 (seratus delapan) lembar kartu joker oleh karena digunakan untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan rincian:
  - a. 4 (empat) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
  - b. 3 (tiga) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
  - c. 2 (dua) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)
  - d. 1 (satu) lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Oleh karena mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepada Para Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Juktor Bin Johanes Ante dan Terdakwa II. Eki Kahar Rianto Bin Kaharudin tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Unh



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Membebaskan Para Terdakwa tersebut dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa I. Juktor Bin Johaness Ante dan Terdakwa II. Eki Kahar Rianto Bin Kaharudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" sebagaimana dalam dakwaan subsidair.
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan.
7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) pasang kartu joker atau 108 (seratus delapan) lembar kartu joker.

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan rincian:

- a. 4 (empat) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- b. 3 (tiga) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
- c. 2 (dua) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)
- d. 1 (satu) lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Kamis, tanggal 9 April 2020, oleh kami, Febrian Ali, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Maksum Mulyohadi,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H., dan Iin Fajrul Huda, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Timbul Wahono, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaha, serta dihadiri oleh Gideon Gultom, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Maksum Mulyohadi, S.H.,M.H.

Febrian Ali, S.H.,M.H.

Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Timbul Wahono, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)